



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Munduk Lumbang / 4 April 1984, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Munduk Lumbang / 16 Mei 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 April 2018 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 September 2011, Nomor : 1889/WNI/2011.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab



2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan Nyentana dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
6. Bahwa hidup rukun dan harmonis yang Penggugat dan Tergugat alami, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan semuanya sudah dilunasi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
8. Bahwa saat Penggugat menanyakan untuk keperluan apa Tergugat meminjam uang, Tergugat menjadi marah dan tidak pernah memberikan alasan yang jelas;
9. Bahwa puncaknya sekitar bulan Agustus 2017 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan dibiayai oleh Penggugat;
11. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sebagaimana surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh Bendesa Adat Munduk Lumbang dan Kelian Banjar Dinas Munduk Lumbang;
12. Bahwa oleh karena segala upaya yang Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 September 2011, Nomor : 1889/WNI/2011, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009, berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 25 April 2018 untuk persidangan tanggal 2 Mei 2018, dan tertanggal 3 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 9 Mei 2018 secara berturut-turut telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1889/WNI/2011 tanggal 8 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5987/WNI/2011 tanggal 8 September 2011 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5988/WNI/2011 tanggal 8 September 2011 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tanggal 22 Agustus 2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 5102092711100011 tanggal 24-08-2011, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinan tersebut adalah perkawinan Nyentana, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009 ;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selayaknya suami istri yang saling menyayangi dan kasih mengasihi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sering punya pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai Buruh srabutan, sedangkan Tergugat sebagai Petani ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah kawin keluar ;
- Bahwa hutang Tergugat Rp 60.000.000,- Penggugat tidak tahu hutang itu untuk apa, kalau ditanya marah-marah ;
- Bahwa anak mereka ikut saksi bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak pergi dari rumah tidak pernah menengok anaknya ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinan tersebut adalah perkawinan Nyentana, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009 ;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selayaknya suami istri yang saling menyayangi dan kasih mengasihi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sering punya pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai Buruh srabutan, sedangkan Tergugat sebagai Petani ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat tidak pernah kembali ;
- Bahwa hutang Tergugat Rp 60.000.000,- Penggugat tidak tahu hutang itu untuk apa, kalau ditanya marah-marah ;
- Bahwa anak mereka ikut saksi bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak pergi dari rumah tidak pernah menengok anaknya ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Munduk Lumbang, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 September 2011, Nomor : 1889/WNI/2011, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Gelebug pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di Desa Angseri, Tabanan dimana dalam perkawinan tersebut sebagaimana Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan tanggal 8 September 2011, Nomor : 1889/WNI/2011 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan di persidangan terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena permasalahan perekonomian dimana Tergugat sering membuat pinjaman uang tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai mencapai jumlah hutang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tidak diketahui digunakan untuk apa uang tersebut. Bahwa ketika Penggugat menanyakan perihal hutang tersebut, Tergugat selalu marah-marah, dan hal ini lah yang selalu menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya sejak bulan Agustus 2017

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009, berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa, dan terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009. Bahwa keterangan perihal anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab



memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menengok anak-anaknya di rumah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009 ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2002 bertempat di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 September 2011, Nomor : 1889/WNI/2011, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh terhadap anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 21 Februari 2004 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Munduk Lumbang pada tanggal 25 Maret 2009, berada pada pihak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh kami, **Made Sukerani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hery Sunarti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Made Sukerani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hery Sunarti, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Sumpah saksi	Rp.	100.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)